



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang PPID di Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Kediri;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Kediri;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kota Kediri
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Bersama sub bagian hukum.

KETIGA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing masing sub bagian;

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik dengan Sub Bagian Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
1.	REZA CRISTIAN	KETUA	PEMBINA
2.	NIA SARI	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI	TIM PERTIMBANGAN
3.	ADIB ZAIMATU SOFI	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI	TIM PERTIMBANGAN
4.	IMAM MUROFIK	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI	TIM PERTIMBANGAN
5.	ROIHATUL JANNAH	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI	TIM PERTIMBANGAN
6.	FANY WIJAYANTO	SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI	ATASAN PPID
7.	HENNY NURDIANY	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	PPID
8.	ERMAWANTO	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
9.	ARIF SURYAWAN S	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG
10.	ANNISA DYAH KUSUMA	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
11.	NAELI HIMMAH IRANI	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
12	OKTAFRIDA INSANI	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN

13	DHINAR HASTITI	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
14	RINANTI KURNIASARI	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
15	AMRULOH	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
16	DANU PRASETYO	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
17	SISWOKO	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
18	M. ANWAR NURAFIKI	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
19	FARA AYU ZAURA	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
20	AGUNG WIDODO	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
21	ARIS APRILianto	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN
22	KONDYK RONY	STAFF PELAKSANA	DESK LAYANAN


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI



REZA CRISTIAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI



Keterangan :  
——— Garis Komando  
- - - - Garis Koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,  
REZA CRISTIAN

